



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Citra Daleta binti Abu Kasim Larosa, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jailangkara No. 37, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Dengan hormat Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu atas nama 1 (satu) orang anak bernama Alinsyah A. bin Alamsyah (laki-laki) umur 7 tahun;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal, tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Alamsyah bin Abu Kasim dan Nurlinda binti Arlin menikah pada tahun 2011 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Alinsyah A. bin Alamsyah (laki-laki), tempat dan tanggal lahir, Tawaeli 27 Januari 2013/7 tahun;
2. Bahwa Nurlinda binti Arlin telah meninggalkan Alamsyah bin Abu Kasim dan anak tersebut dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palu Nomor: 463/701.DINSOS/PRS/ 2020 tanggal 28 Desember 2020;

halaman 1 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alamsyah bin Abu Kasim telah bercerai dengan Nurlinda binti Arlin pada tahun 2016, setelah berpisah dengan Nurlinda binti Arlin, Alamsyah bin Abu Kasim kemudian menikah dengan Mijizah binti Marwin pada tanggal 25 September 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 223/20/XI/2016 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa Alamsyah bin Abu Kasim yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 sesuai surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/40.KL/PEM/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, tanggal 12 November 2019;

5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Alamsyah bin Abu Kasim adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Donggala;

6. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Alamsyah bin Abu Kasim dan oleh karena anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

7. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala Administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan gaji bulanan atas nama Alm. Alamsyah bin Abu Kasim di PT. Taspen dan untuk keperluan lainnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Currator) terhadap 1 orang anak bernama **Alinsyah A. bin Alamshah (laki-laki)**, tempat tanggal lahir Tawaeli 27 Januari 2013/7 tahun;

3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan gaji bulanan atas nama Alm. Alamsyah bin Abu Kasim di PT. Taspen dan untuk keperluan lainnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada Perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut:

A. SURAT,

1. Fotokopi KTP atas nama Citra Daleta, tanpa meterai dan tidak distempel Pos, sesuai aslinya Nomor 7271046706870005 tanggal 6 November 2018, (bukti P.1),

2. Fotokopi KTP atas nama Tri Jaya Agung, tanpa meterai dan tidak distempel Pos, sesuai aslinya Nomor 7271040303840002 tanggal 6 November 2018, (bukti P.2),

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alamsyah dan Mujizah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Nomor : 223/20/XI/2016, tanggal 22 November 2016, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian "Alamsyah", bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya Nomor

halaman 3 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473.3/40.KL/PEM/XII/2019, tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, (bukti P.4),

5. Fotokopi SK. Pengangkatan CPNS. Alamsyah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya Nomor 813.2/BKD/CPNSD/63/DGL/2013, tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, (bukti P.5),

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Alamsyah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai Aslinya Nomor 900/158/SKPP/BOKAD/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tanpa meterai dan tidak distempel Pos, Nomor SKCK/YANMAS/008205/XII/2020/ INTELKAN, tanggal 8 Desember 2020, atas nama Citra Daleta, (bukti P.7),

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tanpa meterai dan tidak distempel Pos, Nomor SKCK/YANMAS/008205/XII/2020/INTELKAN, tanggal 8 Desember 2020, atas nama Tri Jaya Agung, (bukti P.8),

9. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Tri Jaya Agung, Nomor 440/961.XII/PKM PTL/2020, tanggal 11 Desember 2020, (bukti P.9),

10. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Citra Daleta, Nomor 440/960.XII/PKM PTL/2020, tanggal 11 Desember 2020, (bukti P.10),

11. Fotokopi Rekomendasi tanpa meterai dan tidak distempel Pos, Nomor 463/701-DIUSOS/PPS/2020, tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palu, (bukti P.11),

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Alamsyah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya, bertanggal 16 Agustus 2013, (bukti P.12),

halaman 4 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Akta Nikah atas nama Tri Jaya Agung dan Citra Daleta, bermeterai cukup dan distempel Pos, Nomor 371/08/XI/2008, tanpa tanggal, (bukti P.13);

B. SAKSI-SAKSI,

1. **Gifarina S.Pd. binti Abu Kasim Larosa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat tinggal di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli, Kota palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Citra Daleta, saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampu, untuk ditunjuk dan ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anak bernama Alinsyah A. bin Alamsyah;
- Bahwa Alinsyah A. bin Alamsyah lahir pada tanggal 27 Januari 2013 dan sekarang berumur kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Alinsyah A. bin Alamsyah mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah yang dekat, yakni Pemohon sebagai tante dari Alinsyah A., karena Pemohon bersaudara kandung dengan Alamsyah (ayah kandungnya Alinsyah A.);
- Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah A.) sudah meninggal pada bulan Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah A.) semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertama pergi meninggalkan Alamsyah tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya sekarang diseluruh wilayah RI dan telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa sepeninggal istri pertama, Alamsyah menikah lagi dengan istri kedua bernama Mujizah pada tahun 2016;
- Bahwa Alinsyah A. adalah anak kandung dari Alamsyah dari istri pertama, sedangkan dengan istri kedua tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah A.) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi Kabupaten Donggala;

halaman 5 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



- Bahwa sejak Alamsyah meninggal dunia, sampai sekarang belum dibayarkan hak-hak pensiunan anaknya “Alinsyah A.”;
- Bahwa Pemohon bermaksud ditunjuk dan ditetapkan menjadi wali Pengampu untuk mewakili Alinsyah A. dalam hal mengurus kepentingan anak tersebut termasuk mengurus hak-hak pensiunan dari Alamsyah setiap bulan;
- Bahwa Pemohon adalah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat kriminal atau perbuatan melanggar hukum, kemudian anak “Alinsyah A.” sampai sekarang tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga-keluarga lainnya tidak keberatan dan sepakat kalau Pemohon “Citra Daleta” ditunjuk menjadi wali pengampu terhadap Alinsyah;
- Bahwa tujuan Pemohon ditunjuk dan ditetapkan dirinya sebagai Wali Pengampu terhadap Alinsyah A. adalah untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut termasuk urusan pembayaran gaji bulanan/pensiunan atan nama Alamsyah setiap bulan;

2. **Agusriani binti Abu Kasim Larosa**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Citra Daleta, saudara kandung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampu, untuk ditunjuk dan ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap anak bernama Alinsyah A. bin Alamsyah;
- Bahwa Alinsyah A. bin Alamsyah masih dibawah umur, sekarang berumur 7 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Alinsyah A. bin Alamsyah mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah yang dekat, yakni Pemohon sebagai tante dari Alinsyah A., karena ayah kandung Alinsyah A. bersaudara kandung dengan Pemohon;

halaman 6 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah) sudah meninggal pada bulan Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah) semasa hidupnya dua kali menikah, istri pertama pergi meninggalkan Alamsyah tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya sekarang diseluruh wilayah RI.;
- Bahwa sepeninggal istri pertama, kemudian Alamsyah menikah lagi dengan istri kedua bernama Mujizah pada tahun 2016;
- Bahwa dari istri pertama Alamsyah dikarunia 1 orang anak bernama "Alinsyah A.", sedangkan dari istri kedua tidak dikarunia anak;
 - Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi Kabupaten Donggala;
 - Bahwa sejak Alamsyah meninggal dunia, sampai sekarang belum dibayarkan hak-hak pensiunannya kepada anaknya "Alinsyah A.";
 - Bahwa Pemohon bermaksud ditunjuk dan ditetapkan menjadi wali Pengampu untuk mewakili Alinsyah A. dalam hal mengurus kepentingan anak tersebut termasuk mengurus hak-hak pensiunan Alamsyah;
 - Bahwa Pemohon adalah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat kriminal atau perbuatan melanggar hukum, kemudian anak tersebut "Alinsyah A." sejak umur 3 bulan sampai sekarang tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa keluarga-keluarga atau saudara-saudara pemohon tidak ada keberatan dan setuju kalau Pemohon "Citra Daleta" ditunjuk menjadi wali pengampu terhadap Alinsyah;
 - Bahwa tujuan Pemohon ditunjuk dan ditetapkan menjadi Wali Pengampu terhadap Alinsyah A. adalah untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut termasuk urusan pembayaran gaji pensiunan Alamsyah untuk anaknya "Alinsyah A.";

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

halaman 7 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, (dalam penjelasannya angka 18), kemudian tempat tinggal Pemohon di Kota Palu/wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini adalah kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 orang saksi sebagaimana telah tercatat namanya dan keterangannya dimuka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi KTP. an. Citra Daleta dan KTP an. Tri Jaya Agung, tanpa meterai dan tanpa distempel Pos, meskipun sesuai aslinya, namun tidak terpenuhi syarat formil, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Nikah) an. Alamsyah dan Mujizah), sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, menjelaskan telah terjadinya aqad Nikah (Pernikahan) antara Alamsyah dengan Mujizah, Terbukti Alamsyah dengan Mujizah adalah suami istri sah, pernikahannya sesuai syariat Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang,

halaman 8 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nilai pembuktian dari bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini (Penetapan wali Pengampu), maka oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Alamsyah), adalah terbukti "Alamsyah" telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi SK Pengangkatan CPNS Alamsyah) yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala, Nomor 813.2/BKD/CPNSD/63/DGL/2013 tanggal 18 Maret 2013, terbukti bahwa Alamsyah semasa hidupnya telah diangkat dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Penghentian pembayaran (SKPP) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala, nomor: 900/158/SKPP/BPKAD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, terbukti bahwa gaji Almarhum Alamsyah telah dihentiakn pembayarannya sampai akhir Februari 2020, nilai bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan 8 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepoisian) an. Citra Daleta dan Tri Jaya Agung, tanpa meterai dan tanpa distempel Pos, meskipun sesuai aslinya, namun tidak terpenuhi syarat formil, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Surat Keterangan Dokter nomor 440/961-XII/PKM PTL/2020) tanggal 11 Desember 2020 an. Tri Jaya Agung, yang bersangkutan tersebut tidak mempunyai keterkaitan dalam perkara ini sehingga nilai pembuktian dari bukti tersebut tidak relevans dengan perkara ini, maka karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli Surat Keterangan Dokter nomor 440/961-XII/PKM PTL/2020) tanggal 11 Desember 2020, terbukti Pemohon dalam perkara ini adalah berbadan sehat jasmani;

halaman 9 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Rekomendasi Nomor 463/701-DIUSOS/PPS/2020), tanpa materai dan tanpa stempel Pos, meskipun sesuai aslinya tetapi tidak terpenuhi syarat formil, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kartu Peserta Taspen) an. Alamsyah, bermeterai cukup dan distempel Pos, sesuai aslinya, terbukti bahwa Alamsyah adalah resmi telah menjadi peserta Asuransi social Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Akta Nikah) atas nama Tri Jaya Agung dan Citra Dalita, terbukti bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah telah menikah sah, tercatat di KUA Kecamatan Palu Utara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang dekat, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam), dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat diterima sebagai saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti/saksi, (Vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah hal-hal yang dilihat, dialami dan diketahui sendiri, antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal atau fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pengampu terhadap anak bernama Alinsyah A. bin Alamsyah;
- Bahwa Pemohon dengan Alinsyah A. terdapat hubungan keluarga/nasab, sebagai Tante dan kemandakan, yakni ayah kandung Alinsyah bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Alinsyah A. saat ini berumur 7 tahun, tinggal dan dipelihara sejak umur 3 bulan oleh Pemohon sampai sekarang dan seterusnya;

halaman 10 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah A.) telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019, karena sakit, sedangkan ibu kandung Alinsyah A. tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI.;
- Bahwa Alamsyah (ayah kandung Alinsyah A.) atau saudara kandung Pemohon), didalam hidupnya mempunyai dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Donggala;
- Bahwa pasca meninggalnya Alamsyah telah diberhentikan pembayaran gajinya sejak akhir bulan Februari 2020 (vide bukti P.6);
- Bahwa Alinsyah A. berumur 7 tahun secara hukum tidak mampu dan tidak cakap bertindak melakukan perbuatan hukum termasuk mengurus segala kepentingan urusan pembayaran gaji bulanan/pensiunan dari Alm. Alamsyah dan untuk melakukan tersebut harus melalui wali Pengampu;
- Bahwa maksud Pemohon ditunjuk dirinya menjadi wali pengampu terhadap Alinsyah A. bin Alamsyah adalah untuk mengurus segala urusan administrasi termasuk pembayaran gaji bulanan pensiunan dari Alm. Alamsyah;
- Bahwa keluarga-keluarga yang lain tidak ada keberatan dan mereka telah sepakat menunjuk Pemohon "Citra Daleta" menjadi wali pengampu terhadap anak "Alinsyah A. bin Alamsyah";
- Bahwa Pemohon (Citra Daleta) adalah sehat jasmani dan rohani, berbudi baik, bijaksana dan tanggung jawab, tidak pernah terlibat kasus hukum, adalah bersyarat dan layak untuk menjadi wali Pengampu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata Alamsyah telah mempunyai pekerjaan atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Donggala, kemudian dari keterangan Pemohon, bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Alamsyah telah meninggal dunia dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak akhir Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Alamsyah dalam hidupnya telah menikah dua kali dan hanya dikaruniai 1 orang anak bernama "Alinsyah A." dari istri pertama yang saat ini istri tersebut tidak diketahui keberadaannya, istri kedua tidak ada anak, sementara Pemohon

halaman 11 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung Almarhum Alamsyah atau Tante dari Alinsyah A. sebagai anak yang berumur 7 tahun yang belum cakap bertindak hukum, dan untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan hukum anak tersebut "Alinsyah A". harus melalui atau diwakili walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak "Alinsyah A." masih dibawah umur, belum cakap, maka Pemohon bermaksud ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap anak tersebut, untuk mengurus segala kepentingan hukum anak tersebut termasuk mengurus hak-hak pensiun yang ditinggalkan Almarhum Alamsyah yang menjadi hak pensiunan kepada anaknya "Alinsyah A.";

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan atau ditunjuk seseorang menjadi wali pengampu harus melalui penunjukan dan Penetapan Pengadilan, dan yang lebih berhak untuk ditunjuk adalah keluarga atau kerabat yang paling dekat dengan orang yang di waliyi atau yang diwakili, (vide Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam) sepanjang yang akan menjadi wali memenuhi syarat, dewasa, sehat jasmani dan rohani, berbudi baik dan luhur, tanggung jawab dan bijaksana, tidak terlibat kasus hukum dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah keluarga atau kerabat yang paling dekat dengan Alinsyah A. sebagai tante atau saudara kandung ayahnya Alinsyah A.", adalah memenuhi syarat seperti tersebut di atas, kemudian kerabat atau keluarga lainnya (saudara-saudara kandung Pemohon) tidak ada keberatan bahkan sepakat menunjuk dan mendukung Pemohon "Citra Daleta" menjadi wali Pengampu terhadap Alinsyah A. untuk melakukan pengurusan pembayaran gaji bulanan/pensiunan dari Alm. Alamsyah kepada Alinsyah A. baik yang tertunda atau terhenti dibayarkan maupun yang akan dibayarkan mendatang;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon sebagai keluarga terdekat dan memenuhi syarat, yakni dewasa, sehat jasmani dan rohani, berbudi baik dan luhur serta tanggung jawab, juga anak "Alinsyah A." yang akan diwaliyi/diwakili telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak umur 3 tahun seterusnya dan beragama yang sama yakni "Islam", dan dengan berdasarkan

halaman 12 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan Pemohon "Citra Daleta" pantas dan patut ditunjuk sebagai Wali Pengampu terhadap Alinsyah A. (vide Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap Alinsyah A., maka secara hukum Pemohon dapat berperan dan bertindak menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan urusan kepentingan diri Alinsyah A. yang berkaitan dengan hukum, baik terhadap pribadinya maupun terhadap harta bendanya terutama mengurus pembayaran gaji bulanan/pensiunan yang ditinggal Alm. Alamsyah, baik yang tertunggak atau yang terhenti dibayarkan maupun pembayaran selanjutnya akan datang, (vide pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk menjadi Wali Pengampu terhadap Alinsyah A. dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Citra Daleta) sebagai Wali Pengampu (curator) terhadap Alinsyah A. bin Alamsyah umur 7 tahun sampai anak tersebut mencapai umur dewasa;
3. Menetapkan Pemohon adalah wali Pengampu yang berhak untuk mengurus segala Administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan gaji bulanan atas nama Alm. Alamsyah bin Abu Kasim di PT. TASPEN dan untuk keperluan lainnya;

halaman 13 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 247.000,00- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil-Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Heriyah S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Hj. Agustina Petta Nasse S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,00-
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00-
4. PNPB. Panggilan : Rp. 10.000,00-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00-

halaman 14 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 12.000,00-

J u m l a h : Rp. 247.00000,-

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman Perkara nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pal.